



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Isu Strategis Manajemen ASN Pasca UU 20/2023 ttg ASN

Aba Subagja

Plt. Deputi SDM Aparatur/ Asdep Perancangan Jabatan, Perencanaan dan
Pengadaan SDM Aparatur

Bali, 6 Februari 2024

bangga
melayani
bangsa

Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Netralitas ASN adalah **refleksi atas penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil.**

Bahwa sumber daya negara (birokrasi, keuangan, & kewenangan) tidak dimanipulasi untuk kepentingan salah satu pihak, yang bisa berdampak pada kompetisi yang tidak setara dan kompetitif.

Dampak:
Kepercayaan Publik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangsa
melayani
bangsa**

go.id

MENGAPA BIROKRASI HARUS NETRAL?



- **Keadilan dan Kesetaraan:** Memastikan calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama, mencegah intervensi yang tak adil, dan menjaga pemilihan yang setara bagi semua peserta.



- **Kepercayaan Publik:** Mencegah spekulasi bahwa pemilihan dipengaruhi oleh pihak tertentu, membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.



- **Menghindari Penyalahgunaan Sumberdaya:** Mencegah penyalahgunaan sumber daya publik untuk tujuan politik, menjaga integritas kompetisi politik, dan melindungi kepentingan publik.



- **Pemberian Pelayanan yang Adil:** Menjaga agar pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik, memastikan kebijakan pemerintah tetap berfokus pada kepentingan umum.



- **Dukungan untuk Prinsip Demokrasi:** Memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang adil, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam memilih secara bebas, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Prinsip Netralitas

Prinsip Netralitas

01

Tidak Berpihak

02

Bebas dari Pengaruh

03

Imparsial:

- Pelayanan publik
- Pengambilan kebijakan
- Manajemen ASN
- **Politik**

Dasar Hukum

UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN

Pasal 24 huruf d:
"Pegawai ASN wajib menjaga netralitas"





NETRALITAS DALAM UU ASN

UU 20 tahun 2023

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, **ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik**



Pasal 9 angka 2

Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pasal 12

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

Pasal 52 ayat (3) huruf j

Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila : menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BENTUK INTERVENSI POLITIK TERHADAP ASN DI DAERAH

Intimidasi dan
bujukan terhadap
jabatan ASN
melalui kepala
daerah

Dukungan dana
pemenangan
untuk pembuatan
alat peraga baik
kampanye
maupun serangan
fajar

Titip proyek
kegiatan dalam
APBD untuk
kepentingan
politik partai.

Permintaan
bantuan
penggerakan
massa saat
deklarasi atau
kampanye

Bentuk mobilisasi
suara baik dari
ASN maupun
publik seperti RT,
RW, Kelurahan
dan kecamatan

1

2

3

4

5

Sumber: KASN, 2023



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

ASN YANG PROFESIONAL

Fungsi Pegawai ASN

01

PELAKSANA
KEBIJAKAN PUBLIK;

02

PELAYAN PUBLIK

03

PEREKAT DAN
PEMERSATU BANGSA



Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;**
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. delegasi;
- f. netralitas;**
- g. akuntabilitas;
- h. efektif dan efisien;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.

Pasal 10 UU ASN (20/2023)

Pasal 2 UU ASN (20/2023)

Pegawai ASN wajib:

4) MENJAGA NETRALITAS



DAMPAK JIKA ASN TIDAK NETRAL



Terjadinya pelayanan publik yang terbang pilih, **perumusan serta implementasi kebijakan yang memihak dan benturan kepentingan**. Ketidaknetralan dapat berdampak kepada ketidakprofesionalan dalam memberikan kinerja karena kecenderungan mendukung program pihak tertentu saja.



Pelaksanaan pemilihan umum dapat menjadi **tidak berjalan optimal**, tidak dapat menciptakan asas jujur dan adil sebagaimana mestinya.



Secara individu, dampak bagi ASN yang tidak netral dalam pemilihan umum, merugikan karena berakibat **akan terkena sanksi** sesuai bentuk ketidaknetralan yang dilakukan, sebagaimana tertuang dalam lampiran SKB.


SISTEM MERIT

Dalam Manajemen ASN


Dalam UU No. 20 tahun 2023, "Prinsip Meritokrasi" adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.



Pengisian Jabatan ASN melalui Manajemen Talenta Sebagai Upaya Menjaga Netralitas



**Pengawasan
Sistem Merit
dalam UU
20/2023 tentang
Manajemen ASN**



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara

RPerpres terkait Kelembagaan:

- a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- b. Lembaga Administrasi Negara
- c. Badan Kepegawaian Negara

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur

- a. Perumusan kebijakan di bidang manajemen manajemen aparatur sipil negara berlandaskan prinsip meritokrasi.
- b. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan penerapan sistem merit.
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan manajemen aparatur sipil negara dan sumber daya manusia aparatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen manajemen aparatur sipil negara, kebijakan pengawasan penerapan sistem merit dan sumber daya manusia aparatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengawasan penerapan sistem merit.

Badan Kepegawaian Negara

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis manajemen asn.
- b. Pembinaan atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen asn.
- c. Penyelenggaraan pelayanan atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen asn.
- d. Pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen asn.
- e. Pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis digitalisasi manajemen asn terintegrasi secara nasional serta pengelolaan data dan informasi asn.
- g. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan teknis manajemen asn.
- h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan teknis manajemen asn.
- i. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan BKN.
- j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKN.
- k. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BKN.
- l. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKN.

NOTE: Pelaksanaan sebagian kewenangan Presiden terkait tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan penerapan sistem merit



Terima **Kasih**